

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Jaminan dalam transaksi jual beli online menurut hukum bisnis syariah *khiyaar* dan garansi. Garansi sebenarnya dalam istilah hukum bisnis syariah adalah khiyar. Hukum pelaksanaan *khiyaar* menurut hukum bisnis syariah boleh. Khiyar yang dipakai untuk penjaminan jual beli *online* khiyar aib dan *khiyaar* syarat.
2. Pelaksanaan penjaminan jual beli *online* dengan khiyar memperhatikan cacat yang menuntut khiyar, cara-cara menetapkan cacat dan syarat-syarat menetapkan *khiyaar*, ketentuan *khiyaar* serta tata cara mem-*fasakh* dan mengembalikan karena cacat, hal-hal yang menghalangi pengembalian karena cacat dan gugurnya *khiyaar*. Selain itu masa tunggu pesanan barang baik dalam jual beli salam maupun istisna (secara online) diatur sesuai ketentuan khiyar syarat. Asuransi dilakukan *ijab qabul* dan surat garansi cacat dan kerusakan dalam perjanjian garansi serta penjaminan dalam perjanjian garansi. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyaar* dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Kepada pembeli disarankan untuk menjadikan *khiyaar* dan garansi sebagai cara untuk mendapatkan produk pembelian yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.
2. Kepada penjual disarankan untuk menjalankan *khiyaar* sesuai syariat agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pembeli.
3. Hasil pembahasan penelitian menunjukkan bahwa jaminan menurut pandangan hukum bisnis syariah dilakukan melalui *khiyaar* dan garansi, bagaimana hukum dan tata cara pelaksanaannya. Penelitian ini belum membahas penerapan dan efektivitas *khiyaar* dan garansi dalam jual beli online. Penelitian selanjutnya diharapkan membahas penerapan dan efektivitas *khiyaar* dan garansi sebagai bentuk jaminan dalam jual beli online menurut perspektif hukum ekonomi Islam